



**QANUN KOTA LHKOSEUMAWE
NOMOR 09 TAHUN 2009**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LHKOSEUMAWE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LHKOSEUMAWE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LHOKSEUMAWE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe yang merupakan bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe;

8. Qanun Kota Lhokseumawe adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe;
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
12. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
13. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
14. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kota Lhokseumawe;
15. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
16. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
18. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe.

BAB III
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(BKPP) KOTA LHOEKSEUMAWE

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Kewenangan

Pasal 3

- (1) BKPP sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- (2) BKPP dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA;

Pasal 4

BKPP mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pembinaan, pengembangan, kapangkatan, pengujian, kesejahteraan, kedudukan hukum, informasi kepegawaian, pendidikan perjenjangan dan pendidikan teknis fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, BKPP mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- e. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyisipan penyusunan rancangan ganun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- g. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- h. penyisipan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Kota Lhokseumawe dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- i. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- j. penyisipan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan;
- l. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil Kota Lhokseumawe;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian Kota;
- n. penyisipan dan penetapan pensiun pegawai;
- o. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- p. penyelenggaraan administrasi kepangkatan Pegawai;

- q. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilaian kinerja aparatur;
- r. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- s. pelaksanaan pengembangan tenaga kader;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- u. pembinaan Unit Pelayanan teknis Badan (UPTB); dan
- v. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, BKPP mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- c. menyiapkan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- d. ~~menyusun~~ *menyusun* formasi dan pengadaan pegawai;
- e. menyiapkan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Kota Lhokseumawe dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- f. melakukan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- g. menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi BKPP terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbag Keuangan;
 - 3. Subbag Program dan Pelaporan
- c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum.
- d. Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan Penjurangan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan Teknis Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi BKPP.

(2) Bagian Susunan Organisasi BKPP sebagaimana Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**BAB IV
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS**

Pasal 8

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan Unit SKPD yang mengelola hal tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD;
- (2) UPT dapat dibentuk atas usul Kepala SKPD, sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan;
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis SKPD sesuai dengan bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas SKPD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan fungsinya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala unit kerja di lingkungan BKPP berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bawahannya;

- (2) Setiap Kepala unit kerja di lingkungan BKPP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala kepada atasannya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 14

Unsur-unsur lain di lingkungan BKPP diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Badan berhalangan tidak dapat menjalankan tugasnya, Walikota atau SEKDA yang berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan BKPP tersebut sebagai pelaksana tugas Kepala BKPP dengan memperhatikan daftar unit kepangkatan dan kemampuannya;

Pasal 16

Personalia kelompok jabatan fungsional diangkat oleh Walikota dari kalangan Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan dan keahlian di bidangnya.

Pasal 17

Pengisian jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional dilakukan berdasarkan pertimbangan kepangkatan, pendidikan umum, pendidikan penjurangan, keahlian, pengalaman kerja dan sesuai dengan ketentuan administrasi kepegawaian lainnya.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Eselonering Jabatan Struktural pada BKPP sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------|
| a. Kepala Badan | Eselon II.b |
| b. Sekretaris | Eselon III.a |
| c. Kepala Bidang | Eselon III.b |
| a. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT Badan | Eselon IV.a |

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Walikota.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 22

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Agustus 2009
WALIKOTA LHOKEUMAWE



MUNIR USMAN

PENJELASAN
QANUN KOTA LHOEKSEUMAWE
NOMOR 09 TAHUN 2009
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LHOEKSEUMAWE

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk Qanun.


II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.

Pasal	13	Cukup jelas.
Pasal	14	Cukup jelas.
Pasal	15	Cukup jelas.
Pasal	16	Cukup jelas.
Pasal	17	Cukup jelas.
Pasal	18	Cukup jelas.
Pasal	19	Cukup jelas.
Pasal	20	Cukup jelas.
Pasal	21	Cukup jelas.
Pasal	22	Cukup jelas.
Pasal	23	Cukup jelas.

LAMPIRAN : QANUN KOTA LHOEKSEUMAWE
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 Agustus 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAJAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LHOEKSEUMAWE**



WALIKOTA LHOEKSEUMAWE

MUNIR USMAN